

Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih

Musyarrofah

Musyarrofahpasca22@gmail.com

Universitas Ibrahimy

Abstrak

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak dengan syarat tertentu dan harus sesuai dengan kaidah hukum Islam. Produk yang ditawarkan perbankan syari'ah selalu mengacu pada akad syari'ah yang sesuai dengan ketentuan Islam, namun akad syari'ah dianggap kurang mampu bersaing dan tidak bisa memenuhi kebutuhan transaksi bank syari'ah. Inovasi suatu akad dengan penggabungan beberapa akad yang ada, yaitu hybrid contract yang menjadi sorotan karena dianggap sebagai akad yang tidak sah. Telaah mendalam dari prespektif Ulama dan pakar syari'ah di perlukan untuk menjawab kebingungan dalam transaksi yang semakin beragam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih terhadap konsep multi akad dalam fatwa dewan syari'ah nasional MUI yang diterapkan pada perbankan syari'ah? bagaimana pandangan fikih terhadap konsep multi akad terhadap unsur-unsur multi akad yang diterapkan dalam perbankan syari'ah? penelitian ini menggunakan metode pustaka (library reseach) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hybrid contract dalam fatwa dewan syari'ah nasional MUI dalam perspektif fikih sudah sesuai. Meskipun terdapat batasan-batasan ketat dalam konsep hybrid contract seperti larangan dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan gabungan jual beli, akan tetapi beberapa produk hybrid contract diperbolehkan karean sudah sesuai. Unsur-unsur yang terdapat pada hybrid contract juga sudah mencakup sebuah akad syari'ah sehingga konsep hybrid contract dapat dinyatakan sah.

Kata kunci: konsep, hybrid contract, perspektif fikih

Abstract:

Akad was an agreement made by the parties with certain conditions and must be following the rules of Islamic law. The products offered by Sharia banking always refer to Sharia contracts that were following Islamic provisions, but Sharia contracts were considered to be less competitive and unable to meet the needs of Sharia bank transactions. Innovation of a contract by merging several existing contracts, namely the hybrid contract which was in the spotlight because it was considered an invalid contract. An in-depth study from the perspective of Ulama and shari'ah experts was needed to answer the confusion in increasingly diverse transactions. This research was conducted to find out, how the views of fiqh on the multi-contract concept in the fatwa of the national MUI shari'ah council were applied to shari'ah

banking? what was the fiqh's view of the multi-contract concept of the multi-contract elements applied in shari'ah banking? This study used the library research method by describing qualitative data obtained from the research literature. The results of this study indicate that the hybrid contract concept in the fatwa of the MUI national shari'ah council from a fiqh perspective was appropriate. Even though there were strict limitations in the concept of hybrid contracts such as the prohibition of two buying and selling in one buying and selling, two contracts in one contract, and the prohibition of combined buying and selling, several hybrid contract products were allowed because they were appropriate. The elements contained in the hybrid contract also include a shari'ah contract so that the hybrid contract concept can be declared valid.

keywords: concept, hybrid contract, fiqh perspective

Pendahuluan

Seiring dengan digalakkannya ekonomi syari'ah, (AL- Arif, 2015). Ekonomi Syari'ah dikenal juga dengan sebutan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan Ilmu yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam sehingga ekonomi Islam disebut juga sebagai ekonomi Islam. Di Indonesia menjadikan lembaga keuangan syari'ah (Yahya, 2009). Lembaga Keuangan Syari'ah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan mendapat idzin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia meliputi BMT, Gadai syari'ah, asuransi syari'ah dan lain sebagainya. Meluncurkan produk-produk dengan menggunakan prinsip syari'ah (Hakim, 2011).

Prinsip syari'ah adalah prinsip hokum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Prinsip syari'ah yang digunakan pada perbankan syari'ah meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kehati-hatian. Banyak lembaga keuangan perbankan. konvensional membuka unit-

unit syari'ah guna menyediakan layanan syari'ah. Pada tahun 1998 ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter, perbankan syari'ah mampu bertahan tidak seperti beberapa bank konvensional yang mengalami likuiditas akibat krisis tersebut. (Huda, N., & Heykal, 2010). Fakta tersebut menjadikan daya tarik berkembang pesatnya lembaga keuangan berbasis syari'ah di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah perbankan Islam yang beroperasi terdiri dari 5 bank umum Islam, 27 unit usaha Islam serta 131 BPRS Di seluruh Indonesia.

Setiap perbankan syari'ah yang ada meluncurkan produk-produk syariah (Ascarya, 2006). Yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Diantara produk syari'ah adalah Wadi'ah, murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, qard, ariyah, salam, istisna', kafalah, wakalah, rahn. Namun, pada pelaksanaannya, produk-produk syariah diluncurkan oleh perbankan syari'ah belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan seperti dalam aturan fikih. Diantaranya penyebabnya adalah adanya tuntutan pihak bank untuk menerapkan prinsip syari'ah dan menjauhi riba. Sebagai alternatifnya, pihak bank melakukan hilah pada produk-produk syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam

pelaksanaannya, perbankan syari'ah adalah besarnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, apabila menerapkan akad-akad syari'ah yang diluncurkan secara murni seperti yang terdapat dalam aturan fikih.

Multi akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Hasanuddin, 2009).

Hukum multi akad dalam fikih masih diperdebatkan oleh para ulama fikih. Sebagian ulama membolehkan pelaksanaan multi akad dan sebagian ulama lainnya melarangnya. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan adanya multi akad dengan alasan bahwa hukum asal dari transaksi multi akad adalah boleh (Hammad, 2005). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

“ Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Sedangkan ulama yang melarang multi akad beranggapan bahwa multi akad merupakan suatu akad yang baru yang tidak ada dalam aturan agama Islam. Sebab lain yang menyebabkan dilarangnya multi akad diantaranya, multi akad dilarang karena nash agama, multi akad dijadikan sebagai hilah riba, multi akad yang menyebabkan jatuh riba, multi akad terdiri dari akad-akad yang berakibat hukumnya saling bertolak belakang (Hasanuddin, 2009).

Konsep multi akad yang diterapkan pada perbankan syari'ah banyak digunakan pada produk pembiayaan syari'ah dan produk pelayanan jasa, bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan syari'ah meliputi, ijarah mutahiyyah bi at-tamlik (IMBT) (Ismail, 2013). IMBT

merupakan singkatan dari ijarah Muntahiyah bi at-tamlik atau di kenal dengan ijarah wa iqtina, adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap dan penyewa atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat akhir masa sewa berakhir. Perbankan Syari'ah, Salam dan istisna' mudahrabah, musyarakah, murabahah, pembiayaan pengurus ibadah haji, musyarakah muntanaqisah. produk pelayanan jasa yang menggunakan konsep multi akad meliputi syari'ah card, syari'ah charge card.

Namun karena keterbatasan waktu dan banyaknya cakupan bahasan tentang akad-akad yang mengandung multi akad yang diterapkan pada produk-produk pembiayaan pada bank syari'ah meliputi, murabahah, ijarah muntahiyyah bi at-tamlik (IMBT), musyarakah mutaqaishah Musyarakah mutaqaishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. ketiga produk tersebut merupakan produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh nasabah dan pihak perbankan syari'ah .

Pelaksanaan multi akad diperbankan syari'ah tidak semata-mata berjalan dengan sendirinya, melainkan ada aturan yang mengaturnya yaitu fatwa DSN-MUI yang menjadikan pelaksanaan konsep multi akad mempunyai payung hukum. Fatwa DSN-MUI membolehkan multi akad dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang telah ditentukan, yakni tidak mengandung jahalah (ketidakjelasan), gharar, dan riba. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari unsur riba, jahalah dan gharar (Burhanuddin, 2010).

Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak mengemukakan konsep atau pengertian mengenai multi akad secara jelas, meskipun

ada 27 fatwa yang didalamnya menyebabkan penggunaan akad lebih dari satu. Dalam beberapa fatwa tersebut, DSN-MUI seringkali menegaskan bahwa suatu akad tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) atau harus terpisah Dari akad yang lain. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa DSN-MUI secara tegas menolak multi akad bentuk akad muta'qabilah, yaitu suatu akad yang mengandung beberapa akad di mana satu akad dikaitkan (mu'allaq) dengan akad yang lain.

Cholis Nafis, dalam bukunya menyebutkan bahwa dari 65 jumlah keseluruhan fatwa DSN-MUI terdapat 25 fatwa yang menggunakan akad murakkabah (Nafis, 2011). Dalam penelitian ini hanya membahas fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/III/IV/2000 Tentang murabahah, fatwa DSN-MUI NO:27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bi at-tamlik (IMBT) dan fatwa DSN-MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah muta'qisah. Ketiga fatwa tersebut merupakan fatwa yang banyak diaplikasikan pada produk pembiayaan perbankan syari'ah salah satu dari ketiga fatwa tersebut ada yang termasuk kedalam bentuk kad muta'qabilah yang dilarang oleh DSN-MUI, namun diterapkan pada produk pembiayaan syari'ah di perbankan syari'ah. Fatwa tersebut, yaitu fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bi at- tamlik (IMBT)

Perbedaan konsep dan standar multi akad DSN-MUI dengan mayoritas ulama (kitab-kitab fikih) tepat pada cakupan dan pandangan hukum. Mayoritas ulama menerima konsep multi akad muta'qabilah dan mujtami'ah, apalagi konsep muta'addidah, sementara DSN-MUI hanya menerima mujtami'ah dan mta'addidah, tidak menerima yang muta'qabilah. Perbedaan ini terkait dengan sikap dan pandangan hokum, DSN-MUI dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hokum

asal dari multi akad dihalalkan kecuali ada yang melarang.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan mengkaji berbagai sumber data dari buku-buku yang relevan dengan fokus kajian tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun kerangka teori dikaji dan dikategorisasikan berdasarkan tema utama dan sub tema tema Pustaka (Zamili, 2016).

Pengertian hybrid contract

Kata hybrid dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah hibrida digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridasi atau pemblasteran) antara dua individu dengan geneotipe berbeda. Kata hibrida dalam pengertian ini memiliki makna yang berbeda yang tumpang tindih dengan bastar, atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster.

Oleh sebab itu, hybrid contract diartikan secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara hybrid contract dalam Bahasa Indonesia dikenal istilah multi akad atau akad ganda. Dalam kamus Bahasa indonesia berarti banyak, lebih dari satu atau berlipat ganda.

Sedangkan dalam istilah fikih , kata multi akad atau akad ganda merupakan terjemahan dari kata arab yaitu al-uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda atau multi akad. Al-uqud al- murakkabah terdiri dari dua kata al-uqud dan al-murakkabah secara etimologi berarti al-jam'`u yaitu

mengumpulkan dan menghimpun (Khosiyah, 2014).

Al-uqud al-murakkabah menurut Nazih Hammad adalah:

ان يتفق الطرفان على ابرام معاملة (صفقة) تشمل على عقدين فأكثر، كالبيع والجاراة وألبة والوكالة القرض واملزارعة والصراف والشركة واملضاربة ... اخل، حبيث تعترب موجبات تلك العقود اجملتمة، ومجيع القوق واللتزامات املرتبة والنفصال، مبنثا بة اثر العقد التقبل التفريق والتجزئة عليها مجلة واحدة، الواحد

Artinya: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”. (199)

Sementara menurut Abdullah bin Muhammad bin adullah al-imrani al-uqud al-murakkabah adalah:

على سبيل اجمع او املتعددة اليت يشتمل عليها العقد- جمموع العقود املالية التقابل-حبيث تعترب مجيع القوق و اللتزامات املرتتبة عليها مبنثا بة اثر العقد الواحد.

Artinya: “al-uqud al-murakkabah adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang

dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.

Definisi lain diungkapkan dalam kitab al-ma’yir al-syariyah:

عملية بني طرفني او اكثر تشتمل على عقدين فأكثر

Artinya: “Transaksi antara dua pihak atau lebih dalam dua akad atau lebih”.

Konsep Hybrid Contract Perspektif Fikih

Munculnya konsep hybrid contract dalam perbankan syari’ah bukan serta merta begitu saja. Munculnya hybrid contract ini memiliki banyak penyebab di antaranya dengan ketidaksengajaan. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia membuat akad-akad syari’ah juga harus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat (Isfandiar, 2014). Semangat untuk mengembangkan perbankan syari’ah agar bisa bersaing dengan perbankan konvensional menuntut perkembangan diperbankan syari’ah, termasuk dalam perkembangan akad terutama dalam konsep hybrid contract atau multi akad pada perbankan syari’ah (Hidayah, 2011).

Dalam fikih muamalah terdapat konsep hybrid contract pada perbankan syari’ah memiliki beberapa asumsi di dalamnya. Ada ulama yang menyatakan hybrid contact itu dilarang dan ada yang membolehkan. Hal ini beralasan karena Rasulullah saw memberikan larangan

bai'atani fi bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli), larangan shafiqatani fi shafqatin (dua akad dalam satu akad), dan larangan bay' dan salaf (menggabung jual beli dan utang). Dari pernyataan tersebut masih terdapat beberapa kemungkinan akad-akad syari'ah berkembang dari beberapa akad yang menjadi satu tanpa menyangkut ketiga larangan tersebut (Zahrah, 2005).

Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akad diperbankan syari'ah yaitu akad Musyarakah dan Ijarah Muntahiyah bi At-Tamlik. Akad Musyarakah pada perbankan syari'ah merupakan akad kerja sama dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian di tanggung bersama. Islam membolehkan jual beli atau bermuamalah karena berdagang merupakan pintu rezeki yang baik. Hal ini diperkuat dengan ayat al- Qur'an dalam surat al-Shad ayat 24 dan surat al-Baqarah ayat 220 yaitu:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالَفُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Tentang dunia dan akhirat.

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa,

Mahabijaksana” (QS. al-Baqarah: 220).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:” Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”(QS. al-Shad:24).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa, hybrid contract pada perbankan syari'ah tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai dengan perspektif fikih. Produk lain juga terdapat pada perbankan syarian dan tidak melakukan larangan dari Rasulullah SAW seperti dalam produk murabahah atau bay bi thaman „ajil dan ijarah dan bay' merupakan kontrak partnership antara kedua pihak di mana satu partner secara berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti.

Dari berbagai jenis produk perbankan syari'ah yang masuk dalam kategori hybrid contract pada dasarnya tidak menyimpang dari konsep hukum Islam.

Bentuk multi akad pada perbankan syari'ah dinyatakan tidak menyimpang dari konsep fiqh muamalah karena tidak masuk kategori akad yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dari contoh multi akad di atas tidak masuk kategori larangan bai'atini fi bai'atin, larangan shafqataini fi shafqatin, dan larangan bay' dan salaf. Aspek akad yang bergabung pada produk hybrid contract di atas hanya mencakup gabungan akad musyarakah dan akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (Sahrani, 2011).

Dari perspektif fiqh hybrid contract pada perbankan syari'ah diperbolehkan dan dapat dilakukan. Dari pandangan penulis ini diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta jelas dilarang oleh nash agama. Hybrid contract dilarang saat menagndung aspek-aspek yang dilarang oleh Rasulullah saw mulai dari alrangan dua jual-beli dan utang. Dari perspektif tersebut, Fiqh muamalah diperbolehkan karena tidak mengandung hal-hal yang dilarang maupun dari larangan rasulullah saw.

Unsur-Unsur Hybrid Contract pada Perspektif Fikih

Dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya hybrid contract berasal dari sebuah akad dan berkembang serta beruibah. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam hybrid contract tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada akad, rukun atau unsur hybrid contract antara lain: (Al-Hakim, 2013).

1. Shighat atau ijab dan qabul
2. Aqid" atau para pihak yang berakad
3. Ma"qdl"alaih atau objek akad
4. Maudhu al-Aqd atau tujuan akad.

Dari empat unsur atau rukun akad di atas ada pernyataan lain mengenai hal tersebut. Ulama Hanafi menyebutkan bahwa para pihak dan objek akad bukan termasuk unsur akad tetapi masuk dalam syarat akad.

Pendapat yang lain menyebutkan, bahwa unsur atau rukun akad adalah shighat saja atu ijab dan qabul. Posisi ijab dijadikan sebagai proposal positif atau sebagai cara untuk mengutarakan niat, sedangkan qabul sebagai penerimaan. Ijab bisa diartikan sebagai konfirmasi kesanggupan dan keinginan dan qabul sebagai bentuk iktikad baik dalam penerimaan. Konfirmasi dan penberimaan menjadi sesensi akad syari'ah yang dilakukan di dalam maupun di luar perbankan syari'ah (Hammad, 2005).

Sesuai pernyataan mengenai rukun akad diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya unsur-unsur yang terdapat dalm hybrid contract adalah ijab dan qabul, objek akad, para pihak yang berakad, dan tujuan akad serta aspek yang paling penting terdapat dua atau lebih akad yang menjadi satu entah dengan cara menempel, bersamaan, ataupun tanpa disengaja mengikuti akad utama dalam sebuah akad syari'ah. Selain itu hybrid contract yang terdapat pada perbankan syari'ah harus memiliki syarat lengkap dari aspek nasabah ataupun pihak sendiri dan harus dilengkapi sehingga terjadi kepercayaan dari pihak yang berakad (Antonio, 2001).

Dasar Hukum Hybrid Contract

Landasan hukum hybrid contract merujuk kepada beberapa dalil-dalil syar'i yang mengindikasikan multi akad atau akad ganda adalah boleh. Setidaknya ada 5 dalil syar'i yang menjadi dasar kebolehan hybrid conract, sebagai berikut:

Firman Allah QS. Al-Ma'idah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيمَةً
الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-

janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".(QS. Al- Ma'idah Ayat 1) (Departemen Agama RI, 2009).

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah memerintahkan penuhilah janji-janji(العقد), lafadh العقد secara teori ushul fikih ia dikatakan lafadh am, sehingga lafadh العقد mencakup berbagai akad. Jadi akad-akad apapun itu sepanjang belum ada dalil yang melarangnya maka ia diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fikih الباحت العقد في الصل (pada dasarnya berbagai transaksi apapun itu dibolehkan)

Firman Allah QS. Annisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"(QS. Annisa Ayat 29) (Departemen Agama RI, 2009).

Berdasarkan ayat diatas dalam konteks perdagangan al- qur'an hanya mensyaratkan unsur saling ridho dari kedua belah pihak transaksi. Jadi kalau kedua belah pihak transaksi telah saling rida dalam akad-akadnya maka dengan dalalah al- quran praktek multi akad hukumnya halal kecuali yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh allah dan rosulullah, seperti transaksi khomer.

Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 275:

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".(QS. Al-Baqarah Ayat 275)

Berangkat dari ayat diatas bahwa allah menghalalkan البيع(jual beli), lafad البيع ini adalah lafad am, sehingga mencakup berbagai macam jual beli. Jadi allah menghalalkan berbagai macam jual beli selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu‘amalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

أينما وجدت المصلحة فتم حكم الله

Artinya: “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Pada dasarnya sesuatu yang berkaitan dengan adat itu tidak haram sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Artinya: “Tidak ada dalil yang yang menentukan haram maka itu merupakan dalil yang menunjukkan tidak haram”

Pendapat Ulama Tentang Hybrid Contract

Mengenai status hukum Hybrid Contract(Multi akad), para ulama madhab berpandangan sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah: ulama kalangan hanafiyah membolehkan penggabungan jual beli dan ijarah(sewa), hal ini berdasarkan konsep istihsan.
2. Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaidah:

Artinya: “Apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika akadnya digabungkan”(202).

Akan tetapi imam al-qorofi berpendapat kebolehan al- uqud al-

murakkabah ini tidak berlaku pada akad-akad yang berbeda hukumnya, sebagaimana kaidahnya:

" كل عقدين بينهما تضاد الجيمعهما عقد واحد " 203

3. Ulama Syafi'iyah: Membolehkan penggabungan antara jual beli dengan ijarah(sewa) dan akad salam(pesanan) dengan akad ijarah.204
4. Ulama Hanabilah: membolehkan menyewakan rumah sendiri dengan rumahnya orang lain dengan seizinnya, lalu bayarannya di bagi dua (205).

Pendapat Ulama Kontemporer Mejlis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik menimbang, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad al- ijarah al-muntahiyah bi-al-tamlik (بالتملك المنتهية الجارة) atau al- ijarah wa al-iqtina' (الافتناء و الجارة) untuk dijadikan pedoman (DSN-MUI, 2006).

Pendapat Ulama Kontemporer Ulama Timut Tengah

1. Nazih Hammad:

الأصل في الأحكام العقود امركبة كل منهما جائز
إبنفراده. يمكن أن تكون صحيح و فاسد

Artinya: “Hukum asal multi akad sama dengan akad tunggal, bisa jadi sah dan bisa pula fasid”.206

2. Ibnu Taimiyah:

واما املاعات نف الدنيا فا الصل فيها انو
ال حرم منها ال ما حرمو هلا و رسولو فال حرام
ال ما حرم هلا و ال دين ال ما شرعو

Artinya: "Hukum asal dari segala muamalah didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan allah dan rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan"207

Kesimpulan

Konsep hybrid contract atau multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah dalam Perspektif Fikih merupakan multi akad bertingkat. Akad-akad yang terhimpun dalam hybrid contract atau multi akad dilaksanakan secara bertingkat atau berkelanjutan. Akad kedua dilaksanakan setelah akad pertama selesai dilaksanakan atau berakhirnya akad pertama.

Pandangan ulama fikih tentang konsep unsur-unsur multi akad atau hybrid contract berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Fikih adalah sebagai berikut: (a) Sebagian ulama membolehkan bentuk multi akad atau hybrid contract fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Fikih. Ulama yang membolehkan antara lain yaitu Nazih Hammad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim Al-Jauzi Imam Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuti, dan Imrani. Adapun alasan dibolehkannya multi akad adalah sebagai berikut: (1) Adanya janji (wa'ad) pada bentuk multi akad atau hybrid contract dalam Perspektif Fikih. Meskipun ada yang beranggapan adanya janji (wa'ad) menjadi sebab diharamkannya bentuk multi akad/hybrid contract dalam Perspektif Fikih. (2) Akad-akad yang terhimpun dalam multi

akad dilakukan secara terpisah dan tidak berbeda hukumnya.

Sebagian ulama melarang bentuk hybrid contract dalam fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Fikih. Adapun alasan terlarangnya multi akad adalah sebagai berikut: (1) Bank tidak memiliki objek akad. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. (1) Adanya hilah riba pada bentuk multi akad atau hybrid contract yang diterapkjan pada pembiayaan syari'ah.

Daftar Pustaka

- AL- Arif, N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15–31. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V13I1.15-31>
- Antonio, M. S. (2001). Dari Teori Ke Praktik. In *Tazkia Institute dan Gema Insani, Maret*. Gema Insani.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. In *PT Raja Grafindo Persada* (ke-5). Rajawali Pers.
- Burhanuddin, N. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. 219.
- Departeman Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan terjemahannya Urjuwan*. Halim.
- DSN-MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. CV Gaung Persada.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih perbankan syariah: transformasi fiqih muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. PT Refika Aditama.
- Hammad, N. (2005). *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Qalam.
- Hasanuddin. (2009). *Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada LKS*.

UIN Syahid.

- Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(1), 13–24.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam: tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2).
<https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Khosiyah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah: untuk mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan umum*. Ghalia Indonesia.
- Yahya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Zamili, M. (2016). Memposisikan Teori dan Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(1), 96–110.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.40>